



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa penatausahaan keuangan daerah diselenggarakan sebagai upaya mendukung kinerja Pemerintah Daerah dan dalam rangka terwujudnya manajemen Pemerintah Daerah yang baik melalui penatausahaan keuangan daerah yang tertib;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Keuangan Daerah pada Organisasi Peringkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 2016).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

4. Perangkat Daerah adalah semua perangkat/komponen daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Bagian.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
13. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.

15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah Pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Pejabat Penatausahaan Kuangan OPD adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala OPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan OPD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan OPD.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh Bendahara Umum Daerah.

Pasal 2

Bupati melalui Sekretaris Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penatausahaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 3

Penyelenggara penatausahaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk :

- a. menjamin terlaksananya penatausahaan keuangan daerah yang tertib; dan
- b. menjamin ketersediaan laporan keuangan yang handal dan terpercaya sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban APBD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penatausahaan keuangan daerah pada OPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi:

- a. pengajuan uang persediaan (UP);
- b. pengajuan ganti uang (GU);
- c. pengajuan tambah uang (TU);
- d. pengajuan LS; dan

- e. pembuatan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional dan laporan semester dan laporan tahunan.

Pasal 5

(1) Pembentukan dan susunan OPD berdasarkan klasifikasi.

(2) Klasifikasi OPD disusun sebagai berikut :

1	1.01.01.01.	Dinas Pendidikan
2	1.01.02.01.	Dinas Kesehatan
3	1.01.02.02.	Rumah Sakit Umum Daerah
4	1.01.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	1.01.04.01.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	1.01.05.01.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7	1.01.06.01.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	1.02.01.01.	Dinas Tenaga Kerja,sosial dan transmigrasi
9	1.02.03.01.	Dinas Ketahanan Pangan
10	1.02.05.01.	Dinas Lingkungan Hidup
11	1.02.06.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	1.02.07.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13	1.02.08.01.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
14	1.02.09.01.	Dinas Perhubungan
15	1.02.10.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	1.02.11.01.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
17	1.02.12.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	1.02.13.01.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
19	1.02.17.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	2.00.01.01.	Dinas Perikanan
21	2.00.03.01.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
22	2.00.03.02.	Dinas Perkebunan dan Peternakan
23	2.00.07.01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
24	3.00.01.01.	Inspektorat
25	3.00.02.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
26	3.00.03.01.	PPKD
27	3.00.03.02.	Badan Keuangan Daerah
28	3.00.04.01.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
29	3.00.06.01.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
30	4.00.01.01.	Sekretariat Daerah
31	4.00.01.02.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
32	4.00.02.01.	Sekretariat DPRD
33	4.00.02.02.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
34	5.00.01.01.	Kecamatan Muara Sabak Barat
35	5.00.01.02.	Kecamatan Muara Sabak Timur
36	5.00.01.03.	Kecamatan Mendahara
37	5.00.01.04.	Kecamatan Mendahara Ulu
38	5.00.01.05.	Kecamatan Geragai
39	5.00.01.06.	Kecamatan Kuala Jambi
40	5.00.01.07.	Kecamatan Dendang
41	5.00.01.08.	Kecamatan Berbak
42	5.00.01.09.	Kecamatan Rantau Rasau
43	5.00.01.10.	Kecamatan Nipah Panjang
44	5.00.01.11.	Kecamatan Sadu
45	6.00.01.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
46	6.00.01.02.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB III

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 6

Agar pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasil guna perlu disediakan sistem serta perlengkapan dan dana yang memadai.

Pasal 7

Bupati melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap penyelengaraan penatausahaan keuangan daerah pada semua OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-OPD, Kepala OPD menetapkan Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian dan atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi OPD; dan
 - g. menyiapkan laporan keuangan OPD.
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD dilarang merangkap sebagai Pejabat yang bertugas melakukan pungutan penerimaan daerah, Bendahara dan/atau PPTK.
- (4) Kepala Daerah atas usul PPKD mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada OPD.
- (5) Bendahara Pengeluaran merupakan jabatan fungsional yang mempunyai tugas :
 - a. mengajukan permintaan pembayaran melalui SPP-UP, SPP LS,SPP -GU, dan SPP TU; dan

b. melengkapi semua dokumen persyaratan diwajibkan dalam pengajuan permintaan pembayaran melalui SPP-UP, SPP-LS, SPP-GU, dan SPP-TU yang disiapkan oleh PPTK.

(6) Batas waktu penyampaian laporan keuangan :

- a. laporan pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- b. laporan semester pertama disampaikan oleh PPK-OPD dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan semester pertama guna disampaikan kepada PPKD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir; dan
- c. laporan keuangan OPD disampaikan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB IV

SANKSI

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD dan Bendahara Pengeluaran tidak/lalai dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran OPD dan dipandang merugikan OPD lingkungan tempat bekerja maka Pejabat Penatausahaan dan Bendahara Pengeluaran dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penundaan pengajuan pencairan dana kecuali pencairan kepada pihak ke III.
- (3) Sanksi penundaan pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut kembali jika Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD dan Bendahara Pengeluaran OPD telah melaksanakan tugas seperti dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat berupa penggantian Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD dan Bendahara Pengeluaran OPD.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum dan Perundang-undangan

Drs. MAROLOP SIMANJUNTAK
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660101198601001
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 10

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH		
TGL.	KABID P-3	SEKRETARIS
	KA. DPKAD	
	RINA M.S.KN	SUNARNO. SP
		NUSIRWAN. SE

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 13 NOVEMBER 2017
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 13 NOVEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017
NOMOR. 53